



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 162 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi dan diterapkan di pemerintah daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diterapkan di pemerintah daerah.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
17. Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE
26. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat proses TIK, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
29. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
30. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
31. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
32. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
33. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
34. Pelayanan Level 1 atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1, adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.

35. Pelayanan Level 2 atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2, adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  36. *Single Sign On (SSO) System* adalah teknologi autentikasi yang mengizinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi dan situs web dengan menggunakan satu akun pengguna.
  37. SDLC (*System Development Life Cycle*) atau Metode Siklus Pembangunan Sistem. Siklus yang digunakan dalam proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi atau sistem informasi, untuk menyelesaikan masalah secara efektif.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
  - (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. dihapus;
    - b. arsitektur SPBE;
    - c. peta rencana SPBE;
    - d. rencana dan anggaran SPBE;
    - e. proses bisnis;
    - f. data dan informasi;
    - g. infrastruktur SPBE;
    - h. aplikasi SPBE;
    - i. keamanan SPBE; dan
    - j. layanan SPBE.
3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
  - (2) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - (3) Arsitektur SPBE memuat:
    - a. referensi arsitektur; dan
    - b. domain arsitektur.

- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan.
  - (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
    - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
    - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
    - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
    - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
    - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
    - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Kota Bogor.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk:
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika dan atau badan yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah dengan penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE, dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reformasi birokrasi untuk domain arsitektur proses bisnis dan layanan SPBE;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Diskominfo untuk domain data informasi; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika untuk domain Arsitektur Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE disusun dengan memperhatikan integrasi SPBE dengan pemerintah daerah lain dan instansi pusat.
- (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 7B

- (1) Arsitektur SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (2) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk:
    - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
    - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
  - (4) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
    - a. perkembangan keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana non-alam;
    - b. kebutuhan Daerah Kota;
    - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kota;
    - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
    - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
    - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE memuat perencanaan di bidang:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK SPBE.

- (5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peta rencana SPBE setiap tahun.
- (6) Perubahan peta rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana non-alam;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota;
  - e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
  - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penggunaan pusat data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah Kota.
  - (2) Pusat data Pemerintah Daerah Kota dapat berupa:
    - a. Pusat data nasional; atau
    - b. Pusat data yang dibangun dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.
  - (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
  - (4) Infrastruktur pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan *Co-location*, keamanan server, dan *up-time* server.
  - (6) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional, dan perawatan server.
  - (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota meliputi:
  - a. perencanaan dan penganggaran;
  - b. keuangan;
  - c. pengadaan barang dan jasa;
  - d. kepegawaian;
  - e. kearsipan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah;
  - g. pengawasan; dan
  - h. akuntabilitas kinerja
- (4) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam hal daftar resmi aplikasi umum belum ditetapkan oleh instansi pusat yang berwenang; dan
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK menggunakan Metode Siklus Hidup Pengembangan Sistem (SDLC);
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
    - b. layanan satu data;
    - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
    - d. pengadaan barang dan jasa;
    - e. sektor pendidikan/pengajaran;
    - f. pekerjaan dan usaha;
    - g. komunikasi dan informasi;
    - h. lingkungan hidup;
    - i. kesehatan;
    - j. jaminan sosial;
    - k. perhubungan;
    - l. pariwisata; dan
    - m. pengelolaan pendapatan dan atau penerimaan daerah
    - n. sektor lainnya.
  - (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam penyelenggaraan integrasi dan interoperabilitas baik terhadap data maupun aplikasi, dalam rangka menciptakan kemudahan pengguna sistem operasi elektronik, dinas menyelenggarakan teknologi *Single Sign On System* atau sistem masuk tunggal, yang mengizinkan pengguna jaringan dapat mengakses banyak aplikasi dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
- (2) *Single Sign On (SSO) System* sebagai sistem autentikasi dikembangkan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,

  
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800507 200312 1 003